



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Sidokerto RT008/RW003 Kecamatan bumi ratu nubanKabupaten Lampung tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2020 memberikan Kuasa Kepada RIVAL TINALDY, SH, SLTP yang berkantor di Jl. Ir H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Sidokerto RT008/RW003 Kecamatan bumi ratu nubanKabupaten Lampung tengah., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Januari 2015 dan belum tercatat di Kantor urusan agama di wilayah hukum setempat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat Berstatus perjaka
3. Bahwa pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1(Orang anak) yang Bernama AKIFA PUTRI AZ-ZAHRA Umur 5 tahun
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon selama Tiga bulan .Setelah itu pindah ke rumah orang tua penggugat sampai dengan berpisah
5. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan penggugat hanya berlangsung sampai Januari 2017 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2018 yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering melawan terhadap suami apabila pemohon menasehati
 - Termohon bersikap acuh dan tidak senang terhadap keluarga pemohon
 - Termohon sering pergi tujuan yang tidak jelas dan tanpa izin pemohon

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan oktober 2018 tahun yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sekarang telah pisah rumah dimana pulang kerumah orang tua masing-masing.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu raj'i termohon **TERMOHON** dengan pemohon **PEMOHON**.
- 3 Mebebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca gugatan Penggugat, Majelis menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/tidak tercantum tanggal nikah dan tempat pernikahan dilaksanakan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/Petitum Primer tidak tertuang tentang pengesahan pernikahan, padahal judul gugatan adalah Isbat Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana tercantum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat rancu dan kabur (obscuur) maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet overvelidjke
velkraad)

2.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **#1069#** Masehi,
bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awwal 1441** Hijriyah, oleh kami, **Ade
Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.**
dan **Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu
oleh **Dra. Humaidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Dra. Humaidah

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Gsg